



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl, tanggal 10 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Dusun DUSUN, Desa Bissangka, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Jeneponto yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/12/VI/2015, tertanggal 02 Juni 2015;

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun LINGKUNGAN, Desa KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar selama lebih dari 1 (satu) Tahun,.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Pemohon kerumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:
  - Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.;
  - Termohon lebih mematuhi orangtuanya daripada Pemohon
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan pernikahan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Februari 2017, pada saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk Pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jeneponto, namun Pemohon tidak mengizinkan karena Pemohon dalam keadaan sakit sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon kemudian tetap pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung selama lebih 3 (dua) tahun lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal 19 September 2019 dan tanggal 27 September 2019 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0243/12/VI/2015, tertanggal 02 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, dan mengenal Termohon yang bernama TERMOHON sebagai suami isteri, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Juni 2015 di Jeneponto, setelah menikah tinggal bersama di LINGKUNGAN Desa KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN, serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon lebih menuruti kata orangtuanya disbanding kata suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 tahun lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya di Jeneponto, padahal sudah dilarang oleh Pemohon yang waktu itu sedang sakit;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan LINGKUNGAN, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, dan mengenal Termohon yang bernama TERMOHON sebagai suami isteri, saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Juni 2015 di Jeneponto, setelah menikah tinggal bersama di LINGKUNGAN Desa KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN, serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon lebih menuruti kata orangtuanya disbanding kata suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 tahun lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orangtuanya di Jeneponto, padahal sudah dilarang oleh Pemohon yang waktu itu sedang sakit;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir . Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutupnya kemungkinan perkara aquo diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon lebih mematuhi orangtuanya dibandingkan Pemohon sebagai suaminya, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun lalu pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) asas tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah ibu kandung Pemohon dan tante Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami selain itu Termohon juga lebih mendengar apa kata orangtuanya, mengakibatkan mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berujung pada pisahnya perginya Termohon meninggalkan kediaman bersama pada sekitar 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada sekitar 3 tahun yang lalu dan akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon harus berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('*azam*) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Takalar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 H oleh kami Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag, dan Muh. Hasyim, Lc.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag

Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI., M.HI

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	PNBP Panggilan I Penggugat	:	Rp	10.000,00
3.	PNBP Panggilan I Tergugat	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>636.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No. 236/Pdt.G/2019/PA.Tkl